



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 52

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan dan mendukung tercapainya tugas Pembangunan Ketahanan pangan telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan/Desa dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BPPKP adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Daerah.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang:
 - a. penyediaan pangan;
 - b. distribusi pangan;
 - c. cadangan pangan;
 - d. penganekaragaman pangan; dan

- e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris merangkap Ketua Harian;
 - d. Anggota.
- (2) Bagan organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dibantu Wakil Ketua.

Pasal 8

Sekretaris merangkap Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Anggota mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan-bahan masukan kepada ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris merangkap Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

- (1) Guna menunjang pelaksanaan tugas dapat dibentuk Sekretariat yang berada di BPPKP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang dijabat oleh Kepala BPPKP selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Sekretaris pada BPPKP;
 - b. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada BPPKP;
 - c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada BPPKP;
 - d. Kepala Sub Bidang Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan pada BPPKP; dan
 - e. Sub Bagian Program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua melalui Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja yang susunan keanggotaannya terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan mengikuti rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi melalui Forum Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan
- (4) Setiap anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua Harian atau Sekretaris.
- (6) Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang;
dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Desember 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 52
pada tanggal 17 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG

BAGAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG



BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 52 TAHUN 2015
 TENTANG
 DEWAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN MAGELANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Bupati	Ketua
2	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua I
3	Asisten Sekretaris Daerah bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II
4	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Sekretaris merangkap Ketua Harian
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan	Anggota
7	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9	Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar	Anggota
10	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral	Anggota
14	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
15	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
16	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	Anggota
17	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
19	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah	Anggota
21	Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah	Anggota
22	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah	Anggota
23	Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
24	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
25	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Anggota
26	Kepala Sub Divre Wil. V Kedu	Anggota
27	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Magelang	Anggota
28	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Magelang	Anggota
29	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang	Anggota

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN